



Pelindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia

Khalda Alifia Azzahra

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: khalda20001@mail.unpad.ac.id

Sinta Dewi Rosadi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Tasya Safiranita Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The practice of reusing mobile phone numbers leads to the transfer of data from previous users to new users of the number, which poses potential risks to privacy and personal data security. This study aims to identify the legal protections for the rights of personal data subjects and the implementation of personal data protection by telecommunications service providers in the policy of reusing mobile phone numbers under positive law in Indonesia. This study uses a normative and comparative juridical approach method with a descriptive-analytical research specification. Data collection techniques are carried out through literature studies. The data analysis method used is qualitative juridical. The results of the study show that the lack of enactment of derivative regulations of the PDP Law can lead to errors and legal loopholes in the application of articles in the PDP Law and in the implementation of personal data protection. Compared to the regulations in Australia, Indonesia has not yet provided adequate protection for the rights of personal data subjects of users in the practice of reusing mobile phone numbers. This can be seen from the many problems that arise in this practice, so it is necessary to make special regulations that regulate the policy on the reuse of mobile phone numbers.*

Keywords: *Mobile Phone Number Recycling, Personal Data Protection, Personal Data Subject Rights.*

Abstrak. Kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler menyebabkan adanya perpindahan data dari pengguna sebelumnya ke pengguna baru nomor tersebut yang berpotensi terhadap keamanan privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terkait hak subjek data pribadi serta pelaksanaan terkait perlindungan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum disahkannya peraturan turunan dari UU PDP dapat menimbulkan kekeliruan dan kekosongan hukum dalam penerapan pasal di UU PDP dan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Dibandingkan dengan pengaturan di Australia, Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak subjek data pribadi pengguna dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler. Hal ini terlihat dari masih banyaknya permasalahan yang muncul dalam praktik tersebut sehingga perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur kebijakan dalam penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Kata Kunci: Daur Ulang Nomor Telepon Seluler, Hak Subjek Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Seiring bertambahnya waktu, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi telah menjadi faktor penggerak terjadinya kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat (Ramli et al., 2023: 18). Perkembangan tersebut membawa

banyak perubahan dalam berbagai bidang, tak terkecuali bidang telekomunikasi yang mengharuskan informasi tersampaikan dengan cepat tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu.

Penggunaan internet yang semakin masif menghadirkan tantangan baru dalam upaya menjaga keamanan data pribadi. Teknologi memungkinkan data pribadi diolah dan diproses oleh pihak-pihak tertentu untuk dimanfaatkan dalam melakukan kepentingan pihak-pihak tersebut. Pemrosesan data pribadi kini sudah terjadi di berbagai sektor ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi telah membuat proses pemrosesan dan pertukaran data tersebut menjadi lebih mudah (Voigt & Bussche, 2017: 1). Dalam hal ini, pemilik data pribadi sebagai subjek data pribadi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya.

Perkembangan telekomunikasi telah menjadikan komunikasi interpersonal menjadi suatu kebutuhan esensial bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui perangkat telepon seluler. Seseorang yang ingin menggunakan layanan jaringan seluler dalam telepon seluler akan berlangganan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 1 angka 12). Pelanggan akan diberikan kartu SIM yang berisi nomor telepon seluler, yakni merupakan salah satu jenis dari data pribadi umum yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan, banyak diantaranya yang memiliki lebih dari satu nomor telepon seluler mengingat luasnya fungsi dari nomor telepon seluler saat ini. Dalam era kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini, nomor telepon seluler tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas atau pengenalan pribadi yang dapat menjadi pembeda bagi pengguna jasa telekomunikasi (Diamanta & Putra, 2023: 3280). Nomor telepon seluler juga seringkali digunakan untuk verifikasi pendaftaran aplikasi melalui pengiriman *one time password* (OTP) dan *two factor authentication* (2FA) atau otentikasi dua faktor untuk masuk ke aplikasi dalam perangkat elektronik serta untuk mendaftar layanan-layanan yang populer saat ini, seperti media sosial, layanan transaksi keuangan, dan layanan lainnya (Abner & Andersen, 2023: 10).

Namun, merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (selanjutnya disebut dengan Permenkominfo 14/2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional), nomor telepon seluler termasuk sumber daya terbatas yang pemakaiannya harus diatur dan dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena selain terbatas oleh kapabilitas jaringan, modifikasi tata penomoran suatu jaringan akan menimbulkan biaya tidak

sedikit dan dampak terhadap pengguna penomoran (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional). Hal ini terbukti dalam survei yang diadakan oleh Google, yaitu per tahun 2023 jumlah telepon seluler yang aktif dan terkoneksi internet di Indonesia mencapai 354 juta perangkat sehingga Indonesia pun menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan pasar telepon seluler terbesar (Caroline Saskia & Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>, diakses tanggal 15 April 2024). Seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia dalam penggunaan nomor telepon seluler, maka pemerintah pun menerapkan kebijakan penggunaan ulang nomor pelanggan (selanjutnya disebut dengan penggunaan ulang nomor telepon seluler).

Kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler atau yang lebih dikenal dengan istilah daur ulang nomor telepon seluler, sering disebut oleh media sebagai praktik menjual kembali nomor seluler yang telah tidak aktif, dan hal ini umum terjadi di perusahaan telekomunikasi di Indonesia (Inzaghi & Sanusi, 2023: 614). Pada intinya, kebijakan ini mengatur bahwa untuk nomor telepon seluler yang sudah tidak aktif, maka nomor tersebut dapat dijual dan digunakan kembali oleh pelanggan jasa telekomunikasi yang baru dengan waktu minimal 60 hari setelah nomor tersebut tidak aktif. Dalam hal ini, maka kebijakan tersebut akan menimbulkan terjadinya perpindahan data pribadi, yaitu nomor telepon seluler dari pengguna sebelumnya ke pengguna baru yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kebijakan ini akan menimbulkan suatu permasalahan apabila data pribadi yang terhubung dengan nomor telepon seluler pemilik sebelumnya masih dapat diakses oleh pemilik baru nomor telepon seluler tersebut sehingga dapat memicu terjadinya akses tidak sah terhadap data pribadi sebelumnya yang masih terhubung dengan nomor tersebut, bahkan dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi serta kejahatan siber. Hal ini umumnya dapat terjadi jika pemilik lama nomor telepon seluler tersebut tidak mengetahui bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi dan juga tidak mengetahui bahwa nomor telepon seluler yang sudah tidak aktif dapat dijual kembali oleh pihak operator sehingga dapat digunakan ulang oleh pengguna baru.

Seiring dengan rutusnya praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler yang termasuk tindakan pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, maka diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif terkait bagaimana implementasi perlindungan hak subjek data pribadi dari kebijakan tersebut, kualifikasi dan syarat secara rinci terkait apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta tanggung jawab

dan kewajiban pihak yang terlibat sehingga kedepannya tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan subjek data pribadi, yakni dalam hal ini pengguna nomor telepon seluler.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan hak subjek data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan terkait pelindungan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Australia?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diketuinya bentuk pelindungan hak subjek data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Teridentifikasinya pelaksanaan terkait pelindungan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Australia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang didasarkan pada hukum positif. Dalam penelitian yuridis normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2014: 43). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif yaitu suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Australia terkait dengan pelindungan data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang tersedia secara sistematis, faktual, dan akurat dengan memperhatikan data-data, peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut suatu permasalahan (Sumardjono, 1996: 6). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan. Kemudian data tersebut dianalisis melalui pola berpikir deduktif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji isu hukum mengenai kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler untuk menghasilkan pengolahan data kualitatif terkait perlindungan hak subjek data pribadi terkait daur ulang nomor telepon seluler dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hak Subjek Data Pribadi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler di Indonesia

Kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler merupakan salah satu kegiatan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang wajib dilakukan oleh operator. Dasar dari pelaksanaan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler diatur dalam Permenkominfo 14/2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Ketentuan tersebut mengatur bahwa operator wajib untuk mengaktifkan dan menjual kembali nomor telepon seluler yang sudah hangus kepada pengguna dalam waktu minimal 60 hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan cukup waktu bagi penyelenggara jasa telekomunikasi serta pengguna sebelumnya untuk memproses kembali nomor pengguna yang tidak aktif sebelum memberikannya kepada pengguna baru.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, nomor telepon seluler termasuk salah satu jenis dari data pribadi yang dilindungi dalam Pasal 4 UU PDP. Merujuk kepada hal tersebut, praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler menimbulkan adanya perpindahan data pribadi dari pengguna yang memakai nomor tersebut sebelumnya ke pengguna baru. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan perpindahan data pribadi antar individu dalam hal perpindahan nomor telepon seluler.

Sejauh ini, belum ada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang mengatur terkait perpindahan data pribadi antarindividu atau antar subjek data pribadi. Di Indonesia, istilah perpindahan data pribadi disebut dengan transfer data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU PDP yang mengatur mengenai transfer data pribadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

*“(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Transfer data pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dilakukan oleh pengendali data pribadi. Istilah “transfer” yang dimaksud dalam UU PDP adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari pengendali data pribadi kepada pihak lain (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Penjelasan Pasal 16).

Apabila dikaitkan dengan praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, perpindahan nomor telepon seluler dari pengguna lama ke pengguna baru tidak termasuk dalam cakupan transfer data pribadi dalam UU PDP. Transfer data tersebut bukan terjadi antar pengendali data pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 UU PDP, melainkan dari pengguna lama nomor telepon seluler selaku subjek data pribadi sebelumnya yang dialihkan kepada pengguna baru nomor telepon seluler sebagai subjek data pribadi yang baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU PDP belum memiliki pengaturan terkait transfer data pribadi antar subjek data pribadi sehingga hal ini perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.

Dalam kerangka regulasi yang mengatur pelindungan data pribadi, penting untuk menegaskan peran subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas data pribadinya. Hak subjek data merupakan representasi praktis dari prinsip-prinsip pelindungan data seperti yang diuraikan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PDP yang mencakup aspek legalitas pemrosesan data pribadi, yakni transparansi, koreksi, dan pembatasan (Rosadi, 2023: 51). Hak subjek data pribadi yang dimuat dalam Bab IV UU PDP terdiri dari sepuluh hak berbeda yang diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 15.

Sebelum dan pada saat melaksanakan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler, pengguna nomor telepon seluler berhak untuk mengetahui bagaimana proses dari kebijakan tersebut yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atau operator. Hal ini berkaitan dengan hak atas informasi yang dipaparkan dalam Pasal 5 UU PDP sebagai berikut:

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”

Pilar utama dari hukum perlindungan data pribadi, yakni transparansi merupakan dasar dari hak atas informasi yang dalam praktiknya menuntut pengendali data untuk menyediakan mekanisme komunikasi dengan subjek data yang dilakukan secara ringkas, mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, mudah diakses, prosesnya dilakukan secara cepat, dan tidak dipungut biaya tambahan (Rosadi, 2023: 52).

Pengguna nomor telepon seluler atau subjek data pribadi memiliki hak atas informasi mengenai identitas pengendali data pribadi, *legal basis* pemrosesan data pribadi, tujuan dan bagaimana data pribadinya diproses, serta tanggung jawab dari pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi yang dimaksud adalah penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu operator. Pengguna harus diberi tahu bahwa nomor telepon seluler mereka akan dilakukan daur ulang apabila sudah tidak aktif dan informasi pribadi mereka harus dihapus sebelum nomor diberikan kepada pengguna baru. Informasi ini termasuk kebijakan penyimpanan dan penghapusan data setelah penghentian layanan yang wajib diinformasikan oleh operator kepada pengguna baik sebelum maupun sesudah praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler dilakukan. Hak ini penting dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengguna nomor telepon seluler dan operator serta meminimalisir terjadinya akses tidak sah terhadap data pribadi pengguna.

Apabila pengguna nomor telepon seluler memutuskan untuk tidak memperpanjang masa layanan jasa telekomunikasi ataupun nomor telepon selulernya sudah hangus total, maka nomor tersebut akan dilakukan proses daur ulang. Pengguna sebagai subjek data pribadi memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya yang di proses oleh pihak operator sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU PDP:

“Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maksud dari pasal ini adalah jika terdapat suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemrosesan data pribadi, maka subjek data pribadi dapat melakukan permohonan untuk mengakhiri pemrosesan data pribadi.

Dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, pengguna lama nomor telepon seluler memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadinya yang berhubungan dengan nomor tersebut jika nomor tersebut sudah dilakukan proses daur ulang dan sudah digunakan kembali oleh pengguna baru. Alangkah lebih baiknya jika sebelum nomor telepon di daur ulang, operator harus memastikan bahwa semua data

pribadi yang terkait dengan pengguna sebelumnya telah dihapus. Hal ini penting mengingat data pribadi yang di proses oleh operator tidak hanya nomor telepon selulernya saja, tetapi terkait informasi pribadi, riwayat panggilan dan pesan, serta data lainnya yang terhubung dengan nomor tersebut untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak operator.

Pengguna nomor telepon seluler pun berhak untuk menggugat dan mendapatkan ganti rugi dari pelanggaran yang terjadi dalam pemrosesan data pribadi oleh pihak operator yang diterangkan dalam Pasal 12 UU PDP:

“(1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Jika pengendali data pribadi terbukti melakukan pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi, maka subjek data pribadi dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk menerima ganti rugi yang diderita atas pelanggaran tersebut. Subjek data pribadi harus memiliki bukti bahwa pelanggaran tersebut memang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan terdapat kerugian baik secara materil maupun immateril yang diderita oleh subjek data pribadi.

Merujuk kepada praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, hal ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh apabila terdapat kerugian yang dialami oleh pengguna nomor telepon seluler akibat proses daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan oleh operator dalam pemrosesan data pribadinya. Akan tetapi, UU PDP belum mengatur secara detail mengenai hal apa saja yang termasuk dalam pelanggaran pemrosesan data pribadi serta bagaimana tata cara pengenaan ganti rugi tersebut. Dalam Pasal 12 ayat (2) UU PDP tercantum bahwa ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga pemerintah pun perlu untuk membentuk peraturan tersebut secepatnya agar tidak terjadi kekeliruan dan kekosongan hukum dalam penerapan pasal tersebut serta dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi.

Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler di Indonesia dan Australia

Dasar dari pelindungan data pribadi dalam proses penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dalam Permenkominfo 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, tepatnya dalam Pasal 168 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi selama Pelanggan Jasa Telekomunikasi masih aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi.”

Pasal tersebut mengindikasikan pentingnya penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mengelola dan memelihara catatan yang akurat dan lengkap tentang pengguna mereka selama periode berlangganan berlangsung. Untuk menggunakan layanan jasa telekomunikasi, pengguna perlu untuk mendaftarkan kartu SIM yang sudah dibeli dari operator (Rossame et al., 2023: 605). Dalam proses registrasi ini, penyelenggara jasa telekomunikasi perlu menyimpan data pribadi milik pengguna untuk kepentingan validasi identitas dalam penggunaan kartu SIM. Data yang dimaksud memuat nomor telepon dan data kependudukan yaitu NIK dan Kartu Keluarga (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 154).

Selain itu, dalam Pasal 168 ayat (3) Permenkominfo 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tercantum kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melindungi data pribadi pengguna sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi sebagai dasar perlindungan data pribadi dalam sektor telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi milik pengguna jasa telekomunikasi, kecuali jika ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan menjaga kerahasiaan data pengguna, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memastikan kepercayaan penggunanya dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam UU PDP. Ketentuan ini dilaksanakan dalam seluruh ruang lingkup penyelenggaraan jasa telekomunikasi, tak terkecuali dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Merujuk kepada pengaturan tersebut, Indonesia sudah memiliki kerangka dalam perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan peraturan di Australia khususnya terkait pengaturan tentang kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler, terdapat perbedaan yang cukup signifikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Indonesia dengan Australia

Unsur Perbandingan	Indonesia	Australia
Peraturan perundang-undangan	- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pengaturan terkait penyimpanan data)	- Telecommunications Numbering Plan 2015 - Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act 2015 (Pengaturan terkait penyimpanan data)
Istilah	‘Penggunaan ulang nomor pelanggan’ dalam peraturan perundang-undangan, tetapi umumnya dikenal dengan istilah ‘daur ulang nomor telepon seluler’.	‘ <i>Reissuing recalled number</i> ’ dalam peraturan perundang-undangan, tetapi umumnya dikenal dengan istilah ‘ <i>recycled</i> ’ atau ‘ <i>reissued mobile phone number</i> ’.
Periode waktu sebelum nomor telepon seluler di daur ulang	Minimal 60 hari	Minimal 6 bulan atau minimal 1 tahun untuk nomor yang ditarik penggunaannya karena <i>nuisance call</i> .
Kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam memberikan informasi kepada pengguna	Tidak ada	Penyedia layanan telekomunikasi wajib memberitahukan pengguna secara tertulis dalam jangka waktu 6 bulan sejak pengeluaran nomor telepon seluler kepada pengguna tentang kewajiban yang dimiliki penyedia layanan telekomunikasi terkait penggunaan nomor tersebut, termasuk memberitahukan mengenai praktik dan tenggat waktu daur ulang nomor tersebut.
Masa penyimpanan data pengguna	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pengguna	Dikenal dengan istilah ‘ <i>Data Retention</i> ’. Penyedia layanan telekomunikasi wajib

oleh penyelenggara jasa telekomunikasi	selama masih aktif berlangganan. Apabila pengguna sudah tidak aktif berlangganan, maka penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pengguna tersebut paling sedikit 3 bulan sejak tanggal ketidakaktifan pengguna.	menyimpan data tertentu yang sudah ditentukan terhitung sejak informasi atau dokumen tersebut dibuat dan berakhir 2 tahun setelah penutupan akun terkait. Penyedia layanan telekomunikasi wajib menyimpan informasi selain yang sudah ditentukan terhitung sejak informasi atau dokumen tersebut dibuat dan berakhir 2 tahun setelah informasi tersebut dibuat. Penyedia layanan telekomunikasi dapat menyimpan data telekomunikasi untuk jangka waktu yang lebih lama dengan syarat tertentu.
Pengecualian	Tidak ada	Nomor yang ditarik kembali tidak boleh diterbitkan kembali selama 6 bulan, kecuali: 1. Tidak ada nomor lain: Pengguna baru diberitahu tentang penarikan kembali dan menyetujui untuk menggunakan nomor tersebut. 2. Nomor geografis: Pengguna baru pindah ke lokasi nomor yang ditarik kembali dan tidak meminta nomor baru. 3. Pemindahan nomor: Pengguna baru dan penyedia layanan telekomunikasi menyetujui pemindahan nomor.

Terkait poin pertama, Australia memberikan batas waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Indonesia agar memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengguna nomor telepon sebelumnya untuk memastikan bahwa data pribadi mereka sudah tidak terhubung lagi dengan aplikasi maupun media sosial mereka setelah nomor tersebut tidak lagi digunakan dan untuk menyelesaikan urusan penting, seperti memberi tahu kontak mereka tentang perubahan nomor baru. Batas waktu yang lebih singkat dapat meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi karena minimnya waktu bagi pengguna sebelumnya untuk menyelesaikan atau menghapus data pribadi mereka yang terhubung dalam aplikasi maupun media sosial sebelum nomor tersebut di daur ulang.

Kemudian di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang secara khusus menyebutkan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam memberikan informasi kepada penggunanya terkait dengan penggunaan ulang nomor telepon seluler. Sebaliknya, penyedia layanan telekomunikasi di Australia diwajibkan untuk memberitahukan penggunanya secara tertulis dalam jangka waktu 6 bulan sejak pengeluaran nomor telepon seluler kepada pengguna tentang kewajiban yang dimiliki penyedia layanan telekomunikasi terkait penggunaan nomor tersebut (Australian Telecommunications Numbering Plan 2015, Section 103). Informasi tersebut harus disampaikan secara rinci, termasuk memberitahukan tentang praktik dan tenggat waktu daur ulang nomor tersebut. Dengan memberikan informasi yang jelas, maka pengguna dapat mengetahui proses penggunaan ulang nomor telepon seluler serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi mereka sebelum dilakukannya daur ulang nomor telepon seluler.

Selanjutnya mengenai masa penyimpanan data pengguna oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, Australia memiliki jangka waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membantu pihak berwenang dalam memperoleh bukti yang lebih kuat untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan, serta mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan kriminal yang berkaitan dengan penggunaan komunikasi elektronik. Apabila data tersebut sudah tidak dibutuhkan atau sudah disimpan selama 2 tahun sebagaimana yang sudah ditentukan, maka pihak penyedia layanan telekomunikasi di Australia wajib menghapus data tersebut. Walaupun Indonesia memiliki jangka waktu lebih pendek, tetapi Permenkominfo 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menghapus data pengguna serta rincian data atau informasi apa saja yang wajib disimpan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi seperti di Australia. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait unsur-unsur perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Perbandingan terakhir adalah tentang pengecualian dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler. Indonesia tidak memiliki pengecualian dalam pengaturan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler. Hal ini berbanding terbalik dengan Australia yang memiliki pengecualian yang diatur secara rinci dalam regulasinya. Berdasarkan perbandingan pengaturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Australia sudah beberapa langkah lebih maju dalam mengatur kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler serta perlindungan terhadap data pengguna telekomunikasi walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Di Indonesia, kerangka regulasi yang mengatur praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler masih tergolong belum lengkap dan rinci. Meskipun UU PDP memberikan dasar hukum untuk melindungi data pribadi, tetapi tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan ulang nomor telepon seluler. Sebagai hasilnya, pengguna tidak memiliki jaminan atau dasar yang memadai terkait dengan perlindungan privasi dan keamanan data pribadi mereka ketika nomor telepon seluler mereka sudah di daur ulang dan digunakan kembali oleh pengguna baru.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mengurangi risiko yang timbul dalam penerapan praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, seperti peningkatan sosialisasi terkait keamanan data kepada para pengguna (Cysania Suhartanto, 2024, <https://teknologi.bisnis.com/read/20240327/101/1753144/sim-daur-ulang-penting-pengamat-minta-jangan-dihilangkan>, diakses tanggal 10 Mei 2024) serta membentuk peraturan khusus mengenai kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler yang mencakup masa berlaku nomor telepon seluler selama masa tenggang dan pemberitahuan kepada pengguna tentang risiko yang terkait daur ulang nomor telepon seluler. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengguna nomor telepon seluler dapat mengajukan hak atas informasi, hak untuk menghapus data pribadi, serta hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler yang dimuat dalam Pasal 5, 8, dan 12 UU PDP kepada pihak operator. Namun, UU PDP belum memberikan pengaturan terkait transfer data pribadi antar subjek data pribadi yang terjadi dalam penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler diatur dalam Pasal 168 Permenkominfo 5/2021. Berdasarkan perbandingan pengaturan dengan Australia, Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang memadai dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler melihat masih banyak permasalahan yang terjadi terkait penyalahgunaan data pribadi.

Saran

Pemerintah perlu segera mengesahkan peraturan turunan dari UU PDP agar tidak terjadi kekeliruan dan kekosongan hukum dalam penerapan pasal-pasal di UU PDP serta dalam

pelaksanaan pelindungan data pribadi. Pemerintah pun perlu untuk mengkaji dan menambahkan ketentuan mengenai transfer data pribadi antar subjek data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi sehingga terdapat dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler.

Selain itu, pemerintah perlu segera membentuk peraturan yang khusus mengenai kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler yang mencakup ketentuan mengenai prosesnya, hak dan kewajiban operator serta pelanggan, penyimpanan dan pelindungan data atau informasi, sanksi serta penyelesaian sengketa. Sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler pun wajib dilakukan secara terus menerus baik oleh pemerintah maupun pihak operator agar pelanggan jasa telekomunikasi mengetahui secara baik apa saja risiko yang mungkin timbul dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan dalam penyalahgunaan data pribadi kedepannya.

DAFTAR REFERENSI

- Abner, W. J., & Andersen, C. (2023). The responsibility of telecommunication service providers against recycled telephone numbers from the Consumer Protection Law. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(1), 9–16.
- Australian Communications and Media Authority. (2015). Australian Telecommunications Numbering Plan 2015.
- Diamanta, D. P., & Putra, M. A. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 3276–3287.
- Inzaghi, H. R., & Sanusi, H. P. (2023). Perlindungan konsumen atas pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 613–624.
- Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional.
- Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Parliament of Australia. (2015). Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act 2015.
- Ramli, T. S., et al. (2023). *Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Republic of Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- Republic of Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Rosadi, S. D. (2022). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rossame, A., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2023). Legal protection of telecommunication service customers' personal data as trade secrets in merger and acquisition processes based on positive law in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(3), 603–619.
- Saskia, C., & Pertiwi, W. K. (2023, October 19). Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia. *Kompas Tekno*. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suhartanto, C. (2024, March 27). SIM Daur Ulang Penting, Pengamat Minta Jangan Dihilangkan!. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://teknologi.bisnis.com/read/20240327/101/1753144/sim-daur-ulang-penting-pengamat-minta-jangan-dihilangkan>
- Sumardjono, M. S. W. (1996). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Voigt, P., & Bussche, A. von dem. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Switzerland: Springer International Publishing.